**ANALISIS PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN TIGABINANGA KABUPATEN KARO**

Oleh:

Rita Kristina Br Sembiring 1)

Gedalia Tarisokut 2)

Soetarto 3)

Universitas Drama Agung 1,2,3)

*E-mail :*

*Ritasembiring@gmail.com* *1)*

*gedalia@gmail.com* *2)*

*Soetartouda@gmail.com* *3)*

***ABSTRACT***

*The study aims to determine the role of the sub-district head in implementing duties and functions of the subdistrict head in administering government in Tigabinanga Subdistrict, Karo Regency as well as to find out and explain the inhibiting factors in implementing the duties and functions of the subdistrict head in administering government in Tigabinanga Subdistrict, Karo Regency. The research method used in this study was qualitative, namely research on the data collected and stated in the form of words and pictures of words arranged in sentences, for example sentences from interviews between researchers and informants. The sub-district head in administering government in Tigabinanga Sub-district, Karo Regency in carrying out his duties and functions as a guide, guidance, and supervision of the Tigabinanga Camat has been quite good. The sub-district head causes employees in providing services to the community need training to be able to assist employees in carrying out their duties.*

***Keywords: Analysis, Role, Implementation, Governance***

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui peran camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Dari hasil penelitian diperoleh peran camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengarah, pembinaan, dan pengawasan Camat Tigabinanga sudah cukup baik. faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo yakni sarana dan prasarana masih kurangnya fasilitas yang ada dikantor Camat sehingga menyebabkan pegawai sedikit kesulitan dalam melakukan pekejaannya. Kedua; sumber daya manusia, pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk bisa membantu pegawai dalam melakukan tugasnya.

**Kata Kunci: Analisis, Peran, Penyelenggaraan, Pemerintahan**

1. **PENDAHULUAN**

Tigabinanga adalah salah satu dari tujuh belas kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Camat sebagai pelaksana mekanisme daerah menjalankan sebagian dari kewenangan yang dilimpahkan Putra Mahkota dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Sebagai pelaksana mekanisme kabupaten/kota, Camat melaksanakan sebagian kekuasaan mulia bupati/walikota dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, KMT melaksanakan tugas pemerintahan pusat secara berjenjang di wilayah kabupaten.

Dengan peran tersebut, kabupaten memiliki peran yang sangat strategis di provinsi/kota baik dari segi tugas dan fungsi serta sumber daya manusia yang mendukung program pemerintah. Harapan dari komunitas ini yang keberhasilannya tergantung pada swasembada Kamet dan otoritas Kamet.

Dalam pergerakan pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Maka sekarang setelah undang-undang tersebut telah diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pelaksanaan otonomi daerah menurut undang-undang tersebut pada hakikatnya juga telah mengalami perubahan, namun pada kenyataannya masih menggunakan asas otonomi seluas-luasnya di tanah air. Perasaan daerah. Kewenangan tersebut diberikan untuk mengurus dan mengatur unsur pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat. Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip tersebut, prinsip otonomi yang benar dan bertanggung jawab juga diterapkan.

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani beberapa urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, yang berimplikasi langsung pada perampingan peran dan kinerja Camat dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Nafe bukan lagi merupakan satu kesatuan wilayah pemerintahan, tetapi sebagai satu kesatuan wilayah kerja atau pelayanan, status Nafe kini menjadi mekanisme daerah kabupaten/walikota yang jelas disejajarkan. dalam Pasal 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu, “Mekanisme daerah rezim/walikota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, pengawasan, pelayanan, instansi dan kecamatan.

Camat tidak lagi menjadi bupati dan alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas sentralisasi, tetapi telah menjadi mekanisme daerah dengan kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam undang-undang no. 23 Tahun 2014. Pasal 225 ayat 1 UU 23 Tahun 2014 memuat beberapa tugas pokok dan tugas kepala daerah, yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Tugas Bupati dalam administrasi pemerintahan. Kecamatan Naman Tern Kabupaten Karo merupakan salah satu pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu subsistem pemerintahan di Indonesia,

Suatu kecamatan yang memiliki 14 desa yang merupakan rangkaian kesatuan yang membentuk satu kesatuan, untuk itu kecamatan harus mampu menyelenggarakan semua tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

# rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Lingkungan dalam menjalankan fungsi dan tugas Kepala Lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas Kepala Lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo?

# tujuan penelitian

Mengenai rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

1. **peran**

Peran berasal dari kata role. Peran memiliki makna, yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan dari mereka yang hidup dalam masyarakat. Padahal peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. (Kamus Bahasa Indonesia).

Peran menurut Soekanto (2017: 212-213) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya, maka ia melakukan suatu peran. Perbedaan antara posisi dan posisi adalah demi ilmu pengetahuan.

1. **Alur berpikir peneliti**

Kecamatan ini dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pendelegasian sebagai kewenangan bupati atau walikota untuk menangani beberapa urusan otonomi daerah (UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 224. Kamet adalah camat, jabatan KMT adalah jabatan karir yang dikelola oleh pegawai negeri sipil di kantor Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh mekanisme kabupaten. Dari segi struktural, KMT berada langsung di bawah bupati, tetapi pertanggungjawabannya dilakukan secara administratif melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Dalam konteks otonomi daerah, peran dan tanggung jawab camat diposisikan sebagai pemimpin yang dianggap memiliki kapasitas lebih tinggi yang kemudian dipercayakan untuk mengurus masyarakat.

**3. METODE PENELITIAN**

# Bentuk penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, artinya penelitian tentang data yang dikumpulkan dan diungkapkan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata yang disusun dalam kalimat, misalnya kalimat dari wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif didasarkan pada asumsi bahwa realitas bersifat multidimensi, interaktif dan merupakan pertukaran pengalaman sosial yang ditafsirkan oleh individu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, diamati, diminta untuk memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsi Moleong, (2017:5).

1. **Jenis dan sumber data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian, diperoleh melalui: wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dan terbuka kepada informan atau pihak terkait dan memiliki relevansi dengan masalah yang terkait dengan penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang sudah diolah, baik berupa angka-angka maupun berupa uraian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperlukan meliputi literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku, artikel, peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas. riset.

# Sumber Informan

Informan adalah orang yang terbiasa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi set penelitian, ia harus memiliki banyak pengalaman di set penelitian (Moleong 2010:132). Oleh karena itu, seorang informan harus benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dalam masalah penelitian. Pemilihan informan harus didasarkan pada kemampuannya, bukan hanya presentasinya. Untuk dapat meminta informasi.

Dari topik penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan unsur masyarakat secara sengaja sebagai informan. Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman tentang fenomena penelitian. Informasi tambahan diperoleh dari informan lain yang ditentukan secara purposive sampling. Pencarian informan akan berakhir jika tidak ada informasi lebih lanjut yang diterima atau jika menghadapi kendala dana dan waktu (Sugiono, 2011: 75).

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Camat Tigabinanga
2. Pemimpin komunitas distrik Neman Tern
3. publik
4. Sekretaris Daerah
5. Perdana Menteri
6. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Ketua Jurusan

# Teknik pengumpulan data

Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, data primer diperoleh melalui:

1. Observasi, artinya pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu melakukan wawancara dengan informan yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian.
3. Data sekunder merupakan data olahan yang sebelumnya diperoleh dari dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh melalui:
4. Dokumentasi yang dapat dianggap sebagai sumber data tertulis dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/orang atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh orang yang tidak mengatasnamakan lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat dan catatan harian.
5. Meneliti literatur merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah untuk menemukan sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan mengetahui sejauh mana ilmu yang terkait dengan penelitian telah berkembang, sejauh mana ada kesimpulan dan kemerosotan yang telah dibuat. Yaitu dengan mencari data pendukung (data sekunder) dan berbagai literatur berupa buku, dokumen, makalah penelitian dan bahan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian.

# Teknik analisis data

Teknik analisis data diperlukan agar peneliti dapat mengembangkan kategori dan perbandingan kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar dan memberikan gambaran tentang apa itu. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen tertulis. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis data, apabila data yang dipilih dalam penelitian ini sesuai dengan model analisis data Miles dan Huberman, beberapa langkah analisis tersebut antara lain (Harahap, 2020: 68):

1. reduksi data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, data dipilah-pilah, tema-tema dibuat, data diklasifikasikan, data difokuskan berdasarkan wilayah, data yang berlebihan dibuang, data disusun secara teratur dan ringkasan dibuat di unit analisis. , Setelah itu. Baru kemudian data diperiksa kembali dan dikelompokkan sesuai. dengan masalah yang sedang diselidiki. Setelah dilakukan reduksi, data yang sesuai dengan masalah penelitian tujuan penelitian dijabarkan dalam bentuk kalimat.

1. Tampilan Data

Bentuk analisis dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk naratif, dimana peneliti mendeskripsikan temuan data dalam bentuk tabel deskripsi kalimat, hubungan antar kategori yang berurutan dan sistematis.

1. menarik kesimpulan

Pada tahap ini, kesimpulan ditemukan sesuai dengan bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Kondisi Geografis Kecamatan Tigabinanga**

Kecamatan Tiga Binanga merupakan salah satu kabupaten di Kabupaten Karoo, Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk pada tahun 1949. Luas wilayahnya 160,38 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 22.395 jiwa.Kecamatan Tiga Binanga memiliki ketinggian sekitar 600-700 m di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 190C dengan curah hujan rata-rata 2500mm per tahun.

Kecamatan Tiga Binanga berjarak sekitar 37 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Karo yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Di utara berbatasan dengan distrik Kotbolu
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Johar
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mardingding
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tiga Binanga

Di bawah ini adalah nama desa dan luas masing-masing desa dan kecamatan yang ada di kecamatan Tigabinanga yaitu :

**Tabel 4.1 Luas Desa dan kelurahan di Kecamatan Tiga Binanga**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Desa/Kelurahan** | **luas (km2)** |
| 1 | Laur Kapur | 8 |
| 2 | Kem-kem | 6 |
| 3 | Gunung | 7.64 |
| 4 | Simpang Pergendangen | 6 |
| 5 | Pergendangen | 7 |
| 6 | Kelurahan Tigabinanga | 11 |
| 7 | Kutagaloh | 5 |
| 8 | Kuta Raya | 8 |
| 9 | bunga baru | 10 |
| 10 | pertumbuken | 6 |
| 11 | Kuala | 11 |
| 12 | Kuta Buhara | 4 |
| 13 | Simulasi | 3 |
| 14 | Kota akan bangun | 11 |
| 15 | aku mencintaimu | 3.74 |
| 16 | Kota Mbaro Ponti | 14 |
| 17 | Batu Mamak | 4 |
| 18 | Kuta Grat | 10 |
| 19 | Limang | 12 |
| 20 | Perbesi | 13 |
| Kuantitas | 160.38 |

Asal: Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo

1. **Peran Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo**

Daerah menjadi hub dalam bidang kerjanya dengan melaksanakan sebagian pelimpahan wewenang dari kepala daerah (kurator/walikota). Kamet adalah bupati sebagai mekanisme wilayah kabupaten kota. Kamet berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kabupaten, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris kabupaten atau kota. Keriput diangkat oleh Putra Mahkota atau walikota atas usul sekretaris kabupaten atau kota bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

 Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Pembela Tarigan, SH mengenai peran Camat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam program Kecamatan, yang mengatakan bahwa:

 *“Sebagai camat, saya selalu melakukan sosialisasi dalam setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengadakan rapat-rapat sosialisasi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa dengan melibatkan seluruh pekerja yang ada di kecamatan Tigbinanga juga. seperti melalui seluruh kepala desa dan seluruh perangkat desa agar rencana tersebut dapat terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat agar rencana tersebut dapat Anda laksanakan dengan baik.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan diskusi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun di tingkat desa dan seluruh mekanisme desa dengan mentransfer program yang akan ditransfer ke masyarakat, inilah yang membuat program berjalan dengan baik. .

 Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kementerian Pemerintahan Bapak Ibrahim Finam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tiga Binanga yang mengatakan bahwa:

*Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigbinanga dipimpin oleh seorang Kemet dan dibantu oleh Sekretaris Kemat bersama dengan seluruh kepala seksi dalam struktur organisasi Kecamatan, serta seluruh staf dan staf honorer di lingkungan Kecamatan Tigbinanga. Kecamatan Tigbinanga Pemandu desa setempat yang membantu pihak kecamatan memperlancar pelaksanaan dan penggunaan dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat Kelembagaan BKAD di Kecamatan Tigabinanga juga turut serta dalam pengelolaan Kecamatan Tigabinanga khususnya dalam hal pengelolaan keuangan Eks PNPM-MPd di Kecamatan Tigabinanga”.*

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tigbinanga dipimpin oleh Kamat yang dibantu oleh Sekretaris Kamat beserta jajarannya dalam struktur organisasi. Selain itu, Kecamatan Tigabinanga dibantu oleh pendamping kelembagaan desa BKAD, Kecamatan Tigabinanga, dan ikut serta dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Tigabinanga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kmt Pembala Tarigan, S.S. Mengenai cara Kama'at berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya memberikan arahan, apakah hal ini selalu dilakukan dengan pihak Kalorhan, desa bahkan di kecamatan itu sendiri, yang mengatakan bahwa:

*“Sebelum melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan, sebagai camat saya selalu berkomunikasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh pegawai kantor kecamatan Tigbinanga serta dengan para pegawai kecamatan yang ada di kecamatan Tigbinanga. Dan pemerintah desa untuk memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan dapat dilakukan dengan maksimal.*

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pemberian arahan, lipatan selalu mengadakan pertemuan pertama dengan karyawan.Kantor Camat Tigabinanga yaitu dengan memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas yang dimaksud agar kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan optimal.

**C. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo**

**1. Faktor sarana dan prasarana**

 Sarana dan prasarana yang tersedia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Minimnya fasilitas kantor yang dapat menunjang motivasi pegawai dalam menjalankan kegiatan organisasi pemerintahan menjadi kendala.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris kecamatan Tigabinanga, Ibu Rosminda Br Ginting, SH mengenai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Tigabinanga yang mengatakan bahwa:

*“Fasilitas yang ada di kantor kecamatan Tigbinanga masih kurang sehingga sedikit menyulitkan pegawai dalam melakukan pekerjaannya.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala penyelenggaraan pemerintahan dari segi sarana dan prasarana adalah kurangnya fasilitas yang ada di kantor Kemet, yang menyebabkan pegawai sedikit kesulitan dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya pemerintah kecamatan melengkapi fasilitas yang diperlukan dalam pelayanan di kantor kecamatan Tigbinanga agar pegawai dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara efisien dan efektif.

**2 sumber daya manusia**

Sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan mampu membantu menyelesaikan tugas terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lipatan. Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja, karena dengan masa kerja yang lebih lama Kamet memiliki pengalaman dalam menangani dan menyelesaikan masalah pemerintahan.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris kecamatan Tigabinanga, Ibu Rosminda Br Ginting, SH mengenai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Tigabinanga yang mengatakan bahwa:

 *“Kekurangan SDM bagi pegawai dapat mengganggu pemberian pelayanan kepada masyarakat dan oleh karena itu menurut saya perlu diadakan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu pegawai dalam memenuhi tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya.*

*Sebagian besar pegawai yang ada adalah orang dewasa, sehingga sedikit pengetahuan dan teknologi dalam penggunaan komputer dan internet mengingat sistem pemerintahan saat ini, sebagian besar dari mereka telah menerapkan sistem pemerintahan elektronik dan semuanya online, yang menyulitkan mereka untuk melakukan pekerjaan dan pelaporannya, sehingga harus menggunakan pegawai baru dan masih muda, sehingga cenderung melakukan kesalahan dalam bekerja”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerja sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus menjalani pelatihan agar dapat membantu para pekerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian para pekerja lanjut usia tersebut sedikit melek teknologi dalam menggunakan komputer dan internet mengingat sistem pemerintahan saat ini terutama menerapkan sistem E-Government dan semuanya serba online sehingga sulit bagi para pekerja lanjut usia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1. **SIMPULAN**

Berdasarkan Dengan penjelasan teori dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti membahas “Analisis Peran Kemet Dalam Administrasi Pemerintahan Di Kecamatan Tigbinanga Kabupaten Karoo”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Camat dalam menjalankan tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo, Camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola, pembinaan dan pengawasan Camat Tigabinanga cukup baik. Karena pada setiap kesempatan Kamat selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk berkoordinasi, dan Kamat memberikan kebijakan yang bermanfaat kepada bawahannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo, yaitu Pertama; Faktor sarana dan prasarana, kendala dalam pengelolaan administrasi dari segi sarana dan prasarana masih minimnya fasilitas yang ada di kantor Kemet, yang menyebabkan pegawai sedikit kesulitan dalam melakukan pekerjaannya. Jam tangan; Sumber daya manusia, sumber daya manusia pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu menjalani pelatihan agar dapat membantu pegawai dalam menjalankan tugasnya.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti di atas, maka peneliti juga menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar pemerintah provinsi melengkapi fasilitas yang diperlukan pada toilet di kantor Camat Tigabinanga agar para pekerja dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara efisien dan efektif.
2. Minimnya sumber daya manusia bagi pegawai dapat menghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu menurut saya perlu diadakan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu pegawai dalam memenuhi tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bila, M.M. 1996. “Good Governance and Social Control”, dalam Prisma, No. 8. Jakarta: LP3ES.

Dharmawan, AryaHadi, 2016. Tata Kelola Kelembagaan dan Kabupaten, Proyek Kerja No. 07, Bogor.

Google.ditjenpp.Kemenkumham.go.id. Peran Kamet dalam mendukung keberhasilan pembangunan masih melalui Musrembang, jurnal elektronik “Akta Diurna” Jilid IV. Nomor 2. 2015.

Handaya nigrat Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, 2010 Penerbit: CV Haji Masangung, Jakarta.

Harahap, Nursapia, 2020, “Penelitian Kualitatif”, Walashri Publishing, Medan.

Indra Bastian, 2015. Akuntansi kabupaten dan desa dan misi

*Wewenang dan tugas distrik Kmet*, PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta, hal. 80-82.

Indroharto, 2014. Prinsip-prinsip umum good governance, dalam Paulus, Efendi Lotulung. Asosiasi dokumen tentang prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Penerbit : Citra Aditya Bakti Bandung.

Kertapradja, E. Koswara, Peran dan Kedudukan Kamat Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artikel yang disampaikan sebagai diskusi di forum DRSP, 05.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka.

Kinseng, RA. Kelembagaan dan administrasi kabupaten. Proyek November 2015.

Lexy J. Moleong, MA, 2017. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Pemuda Roskadarya Offset-Bandung.

Labolo, Muhadam., 2014. Pengertian Ilmu Pemerintahan, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, 2015, Peran, Edisi Baru oleh Rajawali Press, Jakarta.

masalah nya 2017. Metode Penelitian Manajemen, Bandung: Alfabet.

Sugiyono, 2013, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, ALFABETA, Bandung.

Widjaja, Haw., 2014. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Penerbit: RajawaliPers, Citra BukuPerguruan Tinggi, Jakarta.

**Sumber Perundang-undangan**

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Kamet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengertian Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemekaran Daerah Menurut Sifatnya

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan

Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah